

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Hasil Penelitian

1. Sejarah Ringkas PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, dimana jasa yang digunakan adalah jasa penjaminan syariah. Sebelum terbentuk menjadi sebuah perusahaan jasa penjaminan syariah terlebih dahulu hadir Perum Perindo dimana perusahaan yang menawarkan produk jasa namun tidak berasaskan Syariah.

Pada tanggal 15 September 2006 terbit surat rekomendasi DSN MUI melalui surat nomor U217/DSN-MUI/IX/2006 untuk memulai menjalankan usaha penjaminan syariah. Kemudian hadirilah Divisi Penjaminan Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah dari Perum Jamkrindo pada tahun 2007.

Seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan penjaminan syariah dilihat memiliki peningkatan yang cukup bagus. Sehingga atas dasar itu pada tanggal 19 September 2014 Perum Jamkrindo memutuskan untuk mendirikan perusahaan Penjaminan Syariah yang diberi nama PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-134/D.05/2014 maka PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah atau yang disingkat dengan nama Jamsyar telah resmi beroperasi pada tanggal 7 November 2014.

Untuk memaksimalkan dalam pengelolaan produk bisnis penjaminan Syariah, maka Jamsyar mendapatkan izin produk Suretyship dari OJK No. S-489/2014 tanggal 19 September 2014 dan pencatatan produk Suretybond, Customs Bond, dan Konta Bank Garansi melalui surat OJK No. S-34/NB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Untuk memperluas pelayanan dalam bisnis Jamsyar, maka pada tanggal 23 Januari 2015 Jamsyar mendapatkan izin untuk pembukaan Kantor Cabang di berbagai wilayah seperti Medan, Bandung dan Surabaya dari OJK RI No. S-27/NBB.223/2015. Hal ini pastinya menjadi momentum bagi Jamsyar dalam memperluas wilayah pasar penjaminan. Seiring dengan kebutuhan dalam bidang penjaminan di beberapa daerah yang di anggap memiliki potensi untuk dijangkau, Jamsyar didukung oleh *Sharia Office Channelling* (SOC) dengan dibantu oleh kantor cabang Perum Jamkrindo di seluruh Indonesia untuk proses perkembangannya.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah hadir di wilayah Banjarmasin pada tahun 2018 yang saat itu masih berdiri sebagai Kantor Unit

Pembantu (KUP) dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah pusat hingga pada tahun 2019 resmi menjadi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Hadirnya Jamsyar di wilayah Banjarmasin sebagai perusahaan penjamin yang memberikan pelayanan jasa membantu perbankan dalam memberikan jaminan ketika pihak bank membutuhkan penjamin yang mampu menjamin nasabah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi. Kredit macet, meninggal dan PHK.

2. Visi dan Misi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Berikut ini adalah visi dan misi dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah:

a. Visi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Menjadi perusahaan Penjaminan Syariah terpercaya dan terdepan dalam pertumbuhan bisnis di Indonesia.

b. Misi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

- 1) Amanah 1: Melakukan Kegiatan penjaminan syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis syariah di Indonesia
- 2) Amanah 2: Memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi
- 3) Amanah 3: Memberikan manfaat kepada stakeholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah


3. Struktur Organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan menggambarkan hubungan kegiatan dan aktivitas yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi maka kita dapat mengetahui tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada setiap divisi atau bagiannya.

Adapun struktur organisasi pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor



Sumber: Data diperoleh dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

4. Produk-Produk pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Produk yang terdapat dalam PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terbagi menjadi dua yaitu produk Cash Loan dan Non Cash Loan adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. Cash Loan

1) *Kafālah* Pembiayaan Umum

Kafālah pembiayaan umum adalah penjaminan pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan Usaha/Proyek atau Kegiatan Investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil/return dari kegiatan tersebut.

Adapun jenis dari *kafālah* pembiayaan umum adalah sebagai berikut:

a) *Kafālah* Pembiayaan Modal Kerja

b) *Kafālah* Pembiayaan Investasi

Coverage: Presentase *Kafālah* maksimal 75% dari plafond pembiayaan atau sesuai kesepakatan antara PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan penerima jaminan (*Makfūl Lahu*).

2) *Kafālah* Pembiayaan Multiguna

Kafālah pembiayaan multiguna adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*) kepada Terjamin (*Ashīl*) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat terjamin bekerja.

Coverage: Presentase *Kafālah* maksimal sebesar 100% dari plafond pembiayaan untuk penyebab kematian, PHK, dan macet.

3) *Kafālah* Pembiayaan Mikro

Kafālah Pembiayaan Mikro adalah penjaminan pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dengan plafond pembiayaan maksimum Rp. 250.000.000,-

Coverage: Presentase *Kafālah* maksimal 75% dari plafond pembiayaan.

b. Non Cash Loan

1) *Kafālah* Bank Garansi / Kontra Bank Garansi

Kafālah Kontra Bank Garansi (KBG) adalah pemberian jaminan sebagai kontra garansi atas fasilitas bank garansi yang diterbitkan oleh bank kepada Terjamin (*Ashīl*).

Terdapat beberapa jenis kafālah kontra bank garansi antara lain sebagai berikut:

- a) *Kafālah* KBG untuk Penawaran (Jaminan Tender)
- b) *Kafālah* KBG Uang Muka (Jaminan Uang Muka)
- c) *Kafālah* KBG Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan)
- d) *Kafālah* KBG Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)
- e) *Kafālah* KBG untuk penyaluran/Agen/Dealer/Depot Holeder (swasta bonafide)

Coverage: Coverage kafālah KBG sebesar 100% dari nilai bank garansi atau bergantung pada jenis Bank garansi dan persyaratan yang ditentukan Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*).

2) Surety Bond

Surety bond adalah perjanjian 3 pihak antara surety (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada Principal (pihak kedua) secara Bersama-sama berjanji kepada Obligee (pihak ketiga) bahwa apabila Principal oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjinkan dengan Obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban maka pihak surety bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaian yang dilakukan oleh Principal tersebut.

Terdapat beberapa jenis *kafālah* surety bond diantaranya sebagai berikut:

- a) *Kafālah* untuk Penawaran (Jaminan Tender)
- b) *Kafālah* Uang Muka (Jaminan Uang Muka)
- c) *Kafālah* Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan)
- d) *Kafālah* Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)
- e) *Kafālah* untuk Penyaluran/Agen/Dealer/Depot
Holeder (swasta bonafide)

Coverage: *coverage* yang diberikan sebesar 100% dari nilai Surety Bond atau bergantung pada jenis Surety Bond dan persyaratan yang ditentukan Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*).

B. Penyajian Data

1. Identitas informan

a) Informan I

Nama : Ahmad Khairi Azka

Jenis Kelamin: Laki-laki

Usia : 26

Jabatan : Staff Cash Loan

Alamat : Jln. Cempaka Raya. Komplek Agraria

b) Informan II

Nama : M. Nasihul Umam

Jenis Kelamin: Laki-laki

Usia : 26

Jabatan : Staff cash Loan

Alamat : Jln. Maghligai, Gang Prima, Kertak Hanyar

2. Pembiayaan Multiguna pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Pembiayaan multiguna merupakan salah satu produk yang tersedia di Jamsyar Kantor Cabang Banjarmasin. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*) kepada Terjamin (*Makfūl 'Anhu*) secara langsung maupun melalui koperasi pegawai/ koperasi karyawan, yang pembayarannya dilakukan dengan cara memotong gaji langsung terhadap Terjamin oleh Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*) berdasarkan surat kuasa terjamin atau melalui pemotongan gaji oleh bendaharawan gaji dimana tempat terjamin bekerja. (*PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, t.t.*)

Pembiayaan adalah penyediaan uang dan/atau barang oleh penerima jaminan (*makfūl lahu*) kepada terjamin (*makfūl 'anhu*) berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Multiguna adalah pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin untuk tujuan konsumtif dengan sumber

pengembalian adalah penghasilan tetap (gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah) dari tempat terjamin bekerja.

Pembiayaan multiguna adalah penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk melindungi kepentingan Penerima Jaminan (Bank) selaku pemberi pembiayaan terhadap Terjamin (nasabah).

Penjaminan multiguna yang ditujukan untuk pegawai aktif dengan sistem pembayaran angsuran dengan syarat terjamin perorangan dengan status sebagai berikut:

- a) Pegawai Negeri Sipil
- b) Pegawai tetap BUMN/BUMD
- c) TNI/POLRI
- d) Pegawai tetap perusahaan swasta dalam negeri

Dalam memberikan pembiayaan tentu tidak lepas dari risiko yang akan dihadapi dikemudian hari, pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah risiko dalam penjaminan terbagi menjadi dua yaitu risiko yang dijamin dan risiko yang tidak bisa dijamin, Adapun risiko tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Risiko yang dijamin
 - 1) Wanprestasi pembiayaan maksimal 100%
 - 2) Meninggal 100%
 - 3) PHK maksimal 100%
- b) Risiko yang tidak dijamin

- 1) Tindakan hukum oleh pemerintah RI terhadap terjamin atau penerima jaminan
- 2) Terjamin meninggal dunia karena bunuh diri
- 3) Terjamin meninggal dunia karena penyalahgunaan narkoba
- 4) Terjamin di PHK masal dan pengunduran diri

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dari pembiayaan multiguna ini adalah sebagai berikut:

- a) Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 31 April 2000 tentang *Kafālah*
- b) Fatwa DSN-MUI No. 04-09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Salam, Istishna, Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 06/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan
- d) Peraturan Direksi nomor 22/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Penjaminan Tidak Langsung PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, yang merupakan pedoman atas mekanisme Penjaminan Tidak Langsung
- e) Peraturan Direksi nomor 02/Per-Dir/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penjaminan (*Kafālah*) Pembiayaan Multiguna PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

- f) Perjanjian Khusus (PK) antara Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*) dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah tentang Penjaminan (*Kafālah*) Pembiayaan Multiguna
- g) Peraturan Direksi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 01/Per-Dir/1/2017 tentang Penetapan tarif Imbal Jasa *Kafālah* (IJK) PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah


Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan multiguna pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Surat permohonan penerbitan sertifikat *kafālah*
- b) Daftar nominatif calon nasabah yang di isi oleh pihak bank.
- c) Daftar ceklis kelengkapan dari pihak meliputi:
 - 1) Fotocopy KTP dan Surat Keterangan Pegawai Tetap
 - 2) Fotocopy Aplikasi Permohonan Pembiayaan
 - 3) Akad pembiayaan dari pihak bank
 - 4) Bukti pencairan pembiayaan
 - 5) Surat kuasa potong gaji
 - 6) Slip OJK atau BI cheking nasabah atau terjamin (surat kuasa pendebitan rekening).

Setelah kelengkapan berkas yang diajukan oleh pihak bank sebagai Penerima Jaminan kemudian pihak Jamsyar menganalisis

kelayakan sebagai nasabah melalui metode analisa yang dilakukan dalam 4 tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Metode Analisa



Sumber: data diperoleh dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

- a) Verifikasi Dokumen Penjaminan
- b) Pembuatan BA-Komite
- c) Penerbitan SP2K
- d) Penerbitan SK

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah memberikan besaran penjaminan maksimal nominal 1 Miliar rupiah dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun. Pembiayaan yang diberikan tentu tidak terlepas dari *fee* atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak Penjamin (*kafil*) sebagai pihak yang memberikan jasa penjaminan.

Dalam pembiayaan multiguna *fee* biasa disebut dengan Imbal Jasa *Kafālah* (IJK). IJK diperoleh dari hasil kesepakatan antara pihak bank dan pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. Besaran IJK setiap perbankan berbeda-beda tergantung dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) masing-masing perbankan.

Adapun prosedur pembiayaan multiguna pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3 Skema Pembiayaan Multiguna

Skema Pembiayaan Multiguan PT. Penjaminan Jamkrindo

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin



Sumber: data diperoleh dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Dari skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pihak terjamin (*makfūl 'anhu*) mengajukan pembiayaan kepada pihak bank (*makfūl lahu*).

- b) Kemudian pihak bank/penerima jaminan (*makfūl lahu*) menganalisis nasabah menggunakan standar analisa perbankan. Untuk meningkatkan kepercayaan pemberian jaminan dan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya wanprestasi maka pihak bank mengajukan penjaminan kepada pihak penjamin beserta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan penjaminan.
- c) Pihak Jamsyar/penjamin (*kafīl*) menerima ajuan penjaminan dari pihak bank. Kemudian dianalisis sesuai dengan metode analisa dari pihak penjamin (*kafīl*). Ketika semua data yang diperoleh dan hasil analisa menunjukkan bahwa nasabah sesuai dengan persyaratan pengajuan maka kemudian pihak penjamin menerbitkan SK (Sertifikat *Kafālah*) dan diberikan kepada pihak bank/penerima jaminan (*makfūl lahu*). Persyaratan yang diperlukan seperti surat permohonan penjaminan, ceklis dokumen, daftar nominatif, KTP dan lain-lain.
- d) Setelah pihak bank/penerima jaminan (*makfūl lahu*) menerima SK (Sertifikat *Kafālah*), kemudian bank membayar IJK (Imbal Jasa *Kafālah*) kepada pihak Jamsyar/penjamin (*kafīl*).

C. Analisis Data

Setelah disajikan data yang berkenaan dengan Pembiayaan Multiguna pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, sehingga data tersebut akan memberikan gambaran apa

yang diinginkan dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

1. Penerapan Akad *Kafālah* pada Pembiayaan Multiguna PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan beberapa informan sebagai narasumber yang memahami tentang penerapan akad *kafālah* pada pembiayaan multiguna pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai karyawan dari staff bagian *Cash Loan*.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penjaminan dengan menggunakan akad *kafālah*. *Kafālah* memiliki banyak istilah diantaranya adalah *dhamān* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Dalam penjaminan mengharuskan adanya penjamin (*kafīl*), orang yang dijamin (*makfūl 'anhu*), orang yang menerima jaminan (*makfūl lahu*) dan objek yang dijamin (*makfūl bihi*).

Pembiayaan multiguna adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerima jaminan kepada terjamin untuk tujuan konsumtif dengan sumber pengembaliannya dari penghasilan tetap. Pembiayaan multiguna yang ditujukan kepada pegawai aktif memiliki syarat terjamin perorangan yaitu Pegawai Negeri Sipil, pegawai tetap BUMN/BUMD, TNI/POLRI, dan pegawai tetap perusahaan swasta dalam negeri.

Akad *kafālah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”(Kementrian Agama RI, 2014, hlm. 244)

Kedudukan dalam akad *kafvlah* PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah bertindak sebagai *kafīl* atau penjamin, yang telah berkomitmen untuk menunaikan sesuatu yang dijamin, berhak penuh atas urusan hartanya dan rela atau ridha dengan tanggungan *kafālah* tersebut.

Nasabah sebagai *makfūl ‘anhu* atau terjamin, yaitu yang memiliki utang untuk dijamin. Bank sebagai *makfūl lahu* atau penerima jaminan atas pembiayaan yang dilakukan oleh pihak terjamin.

Dalam memberikan penjaminan pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah tentu memiliki beberapa persyaratan diantaranya yaitu:

- a. Surat permohonan penerbitan sertifikat *kafālah*
- b. Daftar nominatif calon nasabah yang diisi oleh pihak bank
- c. Daftar ceklis kelengkapan dari pihak nasabah yang meliputi:
 - 1) Fotocopy KTP dan Surat Keterangan Pegawai Tetap
 - 2) Fotocopy Aplikasi Permohonan Pembiayaan
 - 3) Akad Pembiayaan dari pihak bank
 - 4) Bukti pencairan pembiayaan

- 5) Surat kuasa potong gaji
- 6) Slip OJK atau BI checking nasabah (surat kuasa pendebitan rekening)

Setelah beberapa persyaratan yang diajukan tersebut kemudian akan dianalisis oleh pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, berdasarkan data yang diperoleh metode analisa yang digunakan dalam PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah terdapat 4 metode antara lain yaitu:

a. Verifikasi dokumen penjaminan

Dokumen penjaminan ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya kemudian pihak Jamsyar akan menganalisis lebih dalam lagi apakah pihak yang diajukan sebagai Terjamin ini layak untuk menerima jaminan. Hasil dari verifikasi dokumen penjaminan ini berisikan:

- 1) Stabilitas pendapatan terjamin
- 2) Stabilitas tempat terjamin bekerja
- 3) Stabilitas Kesehatan terjamin
- 4) Agunan

b. Pembuatan BA-Komite

Setelah proses verifikasi dokumen penjaminan selesai langkah selanjutnya adalah pembuatan BA-Komite yang diterbitkan oleh Jamsyar. Dalam BA-Komite yang diterbitkan oleh Jamsyar adapun isinya diantara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Data nasabah terjamin

- 2) Hasil verifikasi dari data terjamin
- 3) Kesepakatan yang ditanda tangi oleh Kepala Cabang, dan Kepala Bagian.

Gambar 4.4 Contoh Berita Acara Pembiayaan Multiguna

Contoh:
BERITA ACARA
KOMITE ADMINISTRATIF
PENERBITAN SK PEMBIAYAAN MULTIGUNA
BANK CABANG

Nomor dan Tanggal Surat Permohonan : /

I	DATA TERJAMIN (MAKFUUL ' ANHU)																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jumlah Terjamin (Makfuul ' Anhu)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Plafond Pembiayaan yang Dijamin</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama dan Alamat Terjamin (Makfuul ' Anhu)</td> <td style="text-align: center;">1)</td> </tr> <tr> <td>Institusi Tempat Terjamin (Makfuul ' Anhu) Bekerja</td> <td style="text-align: center;">1)</td> </tr> <tr> <td>Produk Pembiayaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penggunaan Pembiayaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plafond Pembiayaan</td> <td style="text-align: center;">1)</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Margin/ Fee Pembiayaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Pembiayaan</td> <td style="text-align: center;">1)</td> </tr> <tr> <td>Penerima Jaminan (Makfuul Lahu)</td> <td>Bank Cabang</td> </tr> </table>	Jumlah Terjamin (Makfuul ' Anhu)		Total Plafond Pembiayaan yang Dijamin		Nama dan Alamat Terjamin (Makfuul ' Anhu)	1)	Institusi Tempat Terjamin (Makfuul ' Anhu) Bekerja	1)	Produk Pembiayaan		Penggunaan Pembiayaan		Plafond Pembiayaan	1)	Tingkat Margin/ Fee Pembiayaan		Jangka Waktu Pembiayaan	1)	Penerima Jaminan (Makfuul Lahu)	Bank Cabang
Jumlah Terjamin (Makfuul ' Anhu)																					
Total Plafond Pembiayaan yang Dijamin																					
Nama dan Alamat Terjamin (Makfuul ' Anhu)	1)																				
Institusi Tempat Terjamin (Makfuul ' Anhu) Bekerja	1)																				
Produk Pembiayaan																					
Penggunaan Pembiayaan																					
Plafond Pembiayaan	1)																				
Tingkat Margin/ Fee Pembiayaan																					
Jangka Waktu Pembiayaan	1)																				
Penerima Jaminan (Makfuul Lahu)	Bank Cabang																				
II	HASIL VERIFIKASI 1)																				
III	KESEPAKATAN																				
....., XX - XX - XXXX																					
Tanda Tangan																					
Kepala Cabang	Kabag.2)	Kabag.2)																			
(.....)	(.....)	(.....)																			
NPK.....	NPK.....	NPK.....																			

c. Penerbitan SP2K

SP2K atau Surat Persetujuan Prinsip *Kafālah* adalah surat kesediaan Penjamin (*Kafīl*) untuk menjamin pembiayaan yang

telah diberikan atau akan diberikan oleh Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*) kepada Terjamin (*Makfūl 'Anhu*) sesuai dengan spesifikasi produk pembiayaan yang dijamin.

d. Penerbitan SK

Sertifikat *Kafālah* atau yang disingkat dengan SK adalah bukti pernyataan persetujuan penjaminan dari Penjamin (*Kafīl*) kepada Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*) yang berisi manfaat dalam penjaminan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam SP2K yang telah mendapatkan persetujuan dari Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*) dan Terjamin (*Makfūl 'Anhu*).

Dengan metode analisa ini PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dapat mengetahui kelayakan nasabah calon terjamin dan dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi pada saat pembiayaan berlangsung.

Adapun tata cara pengajuan pembiayaan atau prosedur pembiayaan multiguna PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank (*makfūl lahu*).
2. Pihak bank (*makfūl lahu*) menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh pihak nasabah (*makfūl 'anhu*)
3. Kemudian pihak bank mengajukan pembiayaan kepada pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (*kafīl*) dengan

mengirimkan beberapa dokumen persyaratan pembiayaan multiguna

4. Pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menganalisa calon penerima pembiayaan dengan metode analisa yang sudah ditetapkan.
5. Pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menerbitkan Sertifikat *Kafālah*

Setelah Sertifikat *Kafālah* (SK) diberikan kepada pihak bank selanjutnya pihak bank harus membayarkan IJK (Imbal Jasa *Kafālah*) kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jumlah IJK yang diperoleh berdasarkan perhitungan kesepakatan masing-masing perbankan. Dalam memberikan penjaminan berupa pembiayaan multiguna PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki besaran pokok pembiayaan multiguna yang dapat diberikan yaitu maksimal 1 miliar dengan kurun waktu maksimal 15 tahun.

Imbal Jasa *Kafālah* (IJK) adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh terjamin (*makfūl 'anhu*) kepada penjamin (*kafli*) atas jasa penjaminan yang diterima oleh penerima jaminan (*makfūl lahu*). Imbal Jasa *Kafālah* (IJK) diperoleh sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan sebagai penjamin dari pembiayaan terjamin.

Umumnya pembiayaan yang menggunakan akad *kafālah* dilakukan dengan sukarela yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk

dalam tindakan kebijakan tolong menolong, karena pada dasarnya penjaminan (*kafālah*) merupakan akad *tabarru'* yang bersifat tolong menolong yang tidak diperbolehkan untuk menerima keuntungan. Akad *kafālah* sejatinya merupakan akad *tabarru'* (tolong menolong), yaitu pihak *kafil* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikan. (Yusianti, 2017)

Namun jika penjamin mensyaratkan sebagai bentuk biaya administrasi maka sepatutnya untuk diberikan imbalan guna menutupi pengeluaran lain yang harus digunakan untuk mengurus keperluan pembiayaan. Penetapan besaran jasa *kafālah* tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar yang melebihi batas rasional karena prinsip *kafālah* adalah tolong menolong. (Rahman, 2021)

Pada kenyataannya di era saat ini sangat susah untuk menemukan orang yang mau secara sukarela menjamin pembiayaan orang lain, terlebih dengan jumlah penjaminan yang dijamin cukup besar maka alangkah baiknya untuk diberikan kompensasi atau balas jasa sebagai penjamin. Meskipun akad yang digunakan adalah akad *kafālah* yang bersifat tolong menolong, alangkah baiknya untuk tetap memberikan kompensasi hal tersebut tidak lain untuk menghilangkan kesulitan dan yang terpenting mendapatkan kemaslahatan dengan saling ridha sebagai pemberian upah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عِرْقُهُ.

“Dari Abdillah bin Umar berkata Rasulallahu SAW bersabda: berikanlah upah kepada buruhmu sebelum keringatnya kering”(Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, t.t., hlm. 817)

Pengambilan upah diperbolehkan selama tidak memberatkan karena prinsip atau tujuan dari akad *kafālah* sebenarnya adalah sukarela atau tolong menolong sehingga apabila memberatkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan akan menjadi hilang.

Menurut Musthafa al-Hamsyari *kafālah* dengan imbalan diperbolehkan karena disandarkan pada imbalan atas jasa jah (kewibawaan) yang menurut mazhab syafi’i hukumnya boleh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhamān (kafālah)* dengan imbalan ju’alah yang diperbolehkan oleh mazhab Syafi’i. Musthafa Hamsyari melihat kebolehan dari upah atau ujroh dikarenakan *kafīl* yang memberikan jasanya berupa jah (kewibawaannya). Sederhananya *kafīl* menukar kewibawaannya kepada *makfūl ‘anhu* dengan upah yang diterimakan kepadanya.(Pudjiraharjo & Muhith, 2019, hlm. 107)

2. Mekanisme Akad *Kafālah* Pada Pembiayaan Multiguna Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Kafālah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafālah* sebagai berikut:

Ketentuan umum:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
- b. Dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan
- c. *Kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Perolehan *fee* atau Imbal Jasa *Kafālah* (IJK) yang diterapkan pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah diperbolehkan dan telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafālah*, selama tidak memberatkan salah satu pihaknya.

Kesesuaiannya pada akad *kafālah* pembiayaan multiguna pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dimana transaksi yang digunakan bertujuan untuk membantu memperlancar kegiatan perbankan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yang bertindak sebagai penjamin atas pembiayaan tersebut dan membantu masyarakat dalam melakukan transaksi.

Namun pada pelaksanaan pembiayaan multiguna yang menggunakan akad *kafālah* pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah hanya melibatkan pihak penerima jaminan dan penjamin yang berakad. Sedangkan pada Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafālah*. Pada ketentuan umumnya, pernyataan ijab dan qabul harus

dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam kontrak (akad).

Dengan demikian penerapan pembiayaan multiguna yang menggunakan akad *kafālah* hanya sebatas pembiayaan pada umumnya yaitu antara pihak bank dan perusahaan penjamin itu sendiri, sedangkan akad *kafālah*nya masih kurang lengkap karena pada umumnya penerapan akad *kafālah* melibatkan 3 pihak yaitu terjamin, penerima jaminan, dan penjamin dalam hal ini terjamin tidak berhadir saat akad berlangsung.

Sehingga hubungan antara nasabah/terjamin dengan perusahaan penjamin yaitu; nasabah/terjamin sebagai nasabah dari bank yang melakukan pembiayaan dan perusahaan penjamin adalah mitra kerja dari bank atas pembiayaan penjaminan yang diajukan oleh pihak bank yang menggunakan akad *kafālah*.

Pembiayaan multiguna menggunakan akad *kafālah* yang disediakan oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah bertujuan untuk mengcover atas pembiayaan yang dilakukan nasabah atau terjamin kepada pihak bank.

3. Risiko Penjaminan (*kafālah*) pada Pembiayaan Multiguna

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expect*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpect*) yang berdampak negatif. (Fasa, 2020, hlm. 277)

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki kriteria risiko yang dapat diterima sehingga penerima jaminan (*makfūl lahu*) berhak untuk mengajukan klaim atas pembiayaan yang telah disalurkan kepada terjamin (*makfūl 'anhu*) apabila dikemudian hari terjadi hal-hal berikut:

1. Wanprestasi

Wanprestasi yaitu apabila si terjamin (*makfūl 'anhu*) melakukan pelanggaran yang mengakibatkan tidak mampu lagi membayar atau melunasi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan (*makfūl lahu*) hingga habis waktu yang telah disepakati.

2. Meninggal dunia

Yaitu terjamin (*makfūl 'anhu*) meninggal dunia hal ini bisa dikarenakan sakit atau kecelakaan.

3. PHK

Yaitu terjamin (*makfūl 'anhu*) mengalami pemberhentian kerja yang mengakibatkan ketidak mampuan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Risiko pada pembiayaan multiguna yang kemungkinan besar terjadi adalah meninggal dunia, risiko inilah yang menjadi kerugian dari pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah karena harus membayar besaran nominal dalam pembiayaan multiguna tersebut, dikarenakan pembiayaan multiguna memiliki salah satu bentuk coverage yang menjamin 100% dari pembiayaan yang diajukan sehingga apabila terjadi wanprestasi pihak penjamin harus membayarnya.

Proses ini disebut dengan klaim, yang mana pihak penerima jaminan (*makfūl lahu*) mengajukan hak klaim kepada pihak penjamin (*kafīl*). Hak klaim ini bisa berupa wanprestasi, PHK, dan meninggal dunia yang dialami oleh si terjamin (*makfūl 'anhu*) atau nasabah.

Penerima jaminan (*makfūl lahu*) mengajukan hak klaim lalu kemudian diikuti dengan mengirimkan surat pengajuan klaim yang berisikan berkas-berkas pendukung untuk memperkuat klaim tersebut seperti:

- a. Kelengkapan berkas penjaminan sesuai checklist dokumen
- b. Fotocopy sertifikat *kafālah*
- c. Data posisi terakhir pembiayaan
- d. Surat keterangan kematian / surat PHK / BI Checking pada saat klaim
- e. BA Klaim

Pihak bank/ penerima jaminan (*makfūl lahu*) diberi batasan waktu untuk melengkapi berkas klaim selambat-lambatnya 2-3 bulan. Apabila ditemukan berkas yang kurang lengkap maka penjamin harus menginformasikan kepada penerima jaminan (*makfūl lahu*) dengan batas waktu selambatnya 14 hari kerja sejak berkas klaim diterima.

Penerima jaminan (*makfūl lahu*) wajib melengkapi berkas yang kurang dengan batasan waktu 2 bulan sejak pemberitahuan dari pihak penjamin (*kafīl*)

Penjamin wajib memberikan keputusan atas klaim yang diajukan dengan kurun waktu 30 hari kerja, dan kemudian penjamin akan membayar sejumlah klaim yang telah disetujui dalam waktu 14 hari kerja.